



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pendidikan Nomor. 19A Telp/Fax (0370) 621929 Mataram
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : dikbud@ntbprov.go.id

IZIN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Nomor: 420/13110.PSMA/DIKBUD

Memperhatikan surat permohonan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan NW Semertak Sari Desa Lendang Nangka, beralamat di Jl. Mata Air Tojang Semertak Sari Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Nomor: 011/YPP.ZH/NW/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023, Perihal Permohonan Izin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

1. Memberikan Izin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Zainul Hasan NW Semertak Sari, beralamat di Jl. Mata Air Tojang Semertak Sari Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2023/2024 Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Zainul Hasan NW Semertak Sari dapat melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru di bawah pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
 - b. Melaksanakan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Izin Penerimaan Peserta Didik Baru ini dapat dicabut apabila di kemudian hari ternyata terbukti melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bila dalam Surat Izin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 30 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Dr. H. Afly Furqan, M.Pd.
Penghulu Utama Muda
NIP. 197101241998011002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur